



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 274/DT/2008

TENTANG

REVISI TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa pada Keputusan Rektor Unmul Nomor 267/DT/2008 tanggal 21 Juni 2008, Sdr. Jamaluddin MD, SE, M.Si, Ak. dan Sdr. Drs.H. Anwar Basran, M.Si. diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris dan Anggota pada Tim Sistem Pengendalian Internal (SPI) Universitas Mulawarman
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim SPI Unmul, dipandang perlu merevisi Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 18/DT/2008 tanggal 8 Januari 2008 ;
 - bahwa menindaklanjuti disposisi Dekan FEKON dan Dekan FIFIPOL Unmul yang mengusulkan pejabat pengganti masing-masing Sdr. Drs. Suharyono, M.Si, Ak. sebagai Sekretaris dan Sdr. Dr.H. Masjaya, M.Si sebagai Anggota Bidang Kepegawaian Tim Pengendalian Internal (SPI) ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI :
 - Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Keppmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004;
 - DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat pejabat pengganti Sdr. Drs. Suharyono, M.Si, Ak. sebagai Sekretaris dan Sdr. Dr.H. Masjaya, M.Si sebagai Anggota Bidang Kepegawaian pada Sistem Pengendalian Internal Universitas Mulawarman, dengan struktur Tim hasil revisi sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim SPI diktum pertama, bertugas melakukan audit internal di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai bidangnya masing-masing dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Tim Sistem Pengendalian Internal diberikan honorarium, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia dan dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan penetapannya betentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juni 2008

Rektor, f

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M.Agr. e
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
- Dekan / Ketua UP.Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 274/DT/2008 Tanggal 24 Juni 2008

Tentang : Tim Sistem Pengendalian Internal (SPI) Universitas Mulawarman

| NO | Jabatan Audit | Nama | Honor/Bulan (Rp.) |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Ketua | Prof. H. A Waris, SE | 2.500.000,- |
| 2. | Sekretaris | Drs. Suharyono, M.Si, Ak. | 2.000.000,- |
| 3. | Anggota : | | 1.500.000,- |
| | a. Bidang Keuangan | 1. Anisa Abubakar Lahjie, SE, M.Si, Ak. 2. Abdul Gafur, SE, M.Si, Ak | 1.500.000,- |
| | b. Bidang Akademik | 1. Dr.Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr 2. Dr.Ir.Krishna Purnawan Candra, MS. | 1.500.000,- 1.500.000,- |
| | c. Bidang Kepegawaian | 1. Dr.H. Masjaya, M.Si. 2. Ir. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA. | 1.500.000,- 1.500.000,- |
| 4. | Staf Administrasi | 1. Machfuz Imam, A.Md 2. Hasyim, S.Sos 3. Aspiani, A.Md 4. Heriawati | 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juni 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027